

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan sebuah realitas geografis yang tak terbantahkan. Hal tersebut dibuktikan dengan Indonesia yang terdiri atas 13.677 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 81.000 kilometer.¹ Dari jumlah tersebut, pulau-pulau kecil terluar yang dimiliki Indonesia saat ini berjumlah 111 pulau.² Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik dengan garis pantai yang panjang dan memiliki ribuan pulau tersebar, di satu sisi hal itu merupakan anugerah kekayaan yang dimiliki bangsa, tetapi di sisi lain menimbulkan kerentanan keamanan yang besar bagi Indonesia. Kerentanan yang dimaksud ialah letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang strategis bagi jalur migrasi penduduk antarnegara. Posisi strategis wilayah Indonesia sering kali dijadikan sebagai baik sebagai jalur transit warga negara asing untuk menuju negara yang dituju maupun sebagai negara tujuan bagi warga negara asing. Dengan kata lain, wilayah Indonesia berpotensi menjadi tempat terjadinya kejahatan.

Hal yang dapat dilakukan agar Indonesia tidak menjadi tempat kejahatan yakni dibutuhkan pengawasan terhadap lalu lintas penduduk yang keluar wilayah Indonesia atau masuk wilayah Indonesia. Dengan pengawasan, diharapkan bahwa dapat diminimalisasi potensi wilayah Indonesia menjadi tempat kejahatan. Berkaitan dengan pengawasan, harus adanya pengaturan hukum berkaitan dengan pengawasan terhadap jalur lalu lintas penduduk antarnegara.

Hukum positif Indonesia saat ini telah memiliki sebuah seperangkat hukum yang menjadi payung hukum terhadap pengawasan jalur lalu lintas penduduk antarnegara, baik lalu lintas penduduk yang keluar wilayah Indonesia maupun lalu lintas penduduk yang masuk ke wilayah Indonesia. Aturan ini yang dimiliki Indonesia untuk membentengi kedaulatan dan menjaga keamanan wilayah Indonesia. Seperangkat hukum tersebut yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.. Dengan masifnya lalu lintas orang baik yang akan masuk ke wilayah Indonesia, maupun orang yang akan keluar wilayah Indonesia dikhawatirkan

¹ Rani Handayani, 2023, *Valuasi Ekonomi Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan*, Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 1.

² Popi Talia Munata, 2023, *Analisis Hukum Peran Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Penentuan Batas Maritim Internasional*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 2.

munculnya salah satu bentuk kejahatan, kejahatan itu ialah tindak pidana penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Undang-undang ini berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur lalu lintas orang, baik yang akan masuk ke wilayah Indonesia, maupun keluar wilayah Indonesia. Secara khusus, penyelundupan manusia diatur pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal ini menargetkan perbuatan penyelundupan manusia yang didasari oleh motif ekonomi atau mencari keuntungan dengan cara membawa orang secara ilegal melintasi batas negara.

Namun, dalam penerapannya secara nyata sering kali terjadi disorientasi norma yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara hukum dalam teks dengan penerapan hukum tersebut dalam keadaan nyata. Hal ini ditunjukkan terkadang pada praktiknya dalam satu kasus bisa ditemukan berbagai macam penerapan norma undang-undang. Hal demikian terjadi disebabkan karena adanya perbedaan tipis dalam penerapan norma tersebut. Contoh konkret kasus ini terlihat dengan jelas pada perkara Terdakwa Iskandar bin Abdul Karim pada Putusan Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024. Perkara ini menjadi sebuah studi kasus bagaimana rangkaian fakta yang sama atas sebuah kejadian dapat ditafsirkan secara berbeda oleh hakim di tingkat yang berbeda. Bahwa perbuatan terdakwa justru dianggap dan diputus menggunakan pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dengan kualifikasi peran terdakwa yang berubah-ubah. Fenomena ini secara langsung menggerus asas kepastian hukum dan berangkat dari hal ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kualifikasi pengaturan mengenai “turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia” berdasarkan hukum pidana Indonesia.

Terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yaitu Iskandar Bin Abdul Karim awalnya mendapat perintah melalui telfon dari Saksi Aulia bin Abdullah untuk menjemput satu (1) orang warga negara asing (etnis rohingya) di simpang Elah Gampong Alue Awe Kota Lhokseumawe untuk diantar ke rumah Saksi Aulia bin Abdullah dan atas perbuatannya terdakwa diberi upah oleh Saksi Aulia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa sebelum terdakwa diperintah oleh Saksi Aulia untuk menjemput warga negara asing (etnis rohingya), Saksi Aulia disuruh oleh Muhammad yang berlokasi di Medan. Muhammad meminta Saksi Aulia untuk mengantar satu (1) orang warga negara asing (etnis rohingya) yang berhasil melarikan diri dari pengungsian ex Kantor Imigrasi Lhokseumawe ke Medan dengan diberi upah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Saksi Aulia mendapatkan perintah dari Muhammad kemudian Saksi Aulia menyuruh Terdakwa untuk menjemput warga negara asing tersebut dan diantarkan ke rumah Saksi Aulia. Meskipun fakta ini selaras dengan unsur delik penyelundupan manusia yang diatur dalam UU Keimigrasian, Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan Nomor

38/Pid.Sus/2024/PN Lsk, justru memutus Terdakwa bersalah melakukan “turut serta membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”.

Kemudian di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2024/PT BNA, mengoreksi terminologi tersebut menjadi “membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Akan tetapi, upaya koreksi ini belum menyentuh substansi pokok kekeliruan, karena masih bertahan pada pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Alhasil, puncaknya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 7365 K/Pid.sus/2024, yang dengan tegas menyatakan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memperbaiki dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia” berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024 yang memberikan gambaran nyata bahwa bagaimana hakim salah menerapkan unsur-unsur delik perdagangan orang yang seharusnya menerapkan unsur delik penyelundupan manusia sebagaimana jelasnya fakta persidangan. Penelitian terhadap putusan ini penting untuk menilai konsistensi penerapan hukum, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat yang mana dalam hal ini terdakwa, sekaligus menjadi acuan praktis bagi penegak hukum dalam menangani kasus yang serupa.

Isu hukum dari penelitian ini adalah adanya kesalahan penerapan hukum pidana oleh lembaga peradilan yang pada akhirnya membutuhkan koreksi di tingkat kasasi. Isu hukum ini dapat dirinci ke dalam beberapa lapisan persoalan yang saling berkaitan. Pertama, terjadinya kekaburan norma dalam praktik antara delik penyelundupan manusia berdasarkan Pasal 120 UU No. 6 Tentang Keimigrasian dengan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO. Hal ini terbukti dari pilihan hukum Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menerapkan UU PTPPO, padahal fakta-fakta hukum perkara lebih mengarah pada delik penyelundupan manusia. Kedua, terdapat inkonsistensi dalam kualifikasi bentuk penyertaan (*deelneming*) terhadap peran Terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis memiliki ketertarikan dalam menelaah dan mengkaji lebih lanjut terkait tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia, yang terdapat dalam Putusan

Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024. Penulis membahasnya dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN PENYELUNDUPAN MANUSIA (Studi Putusan Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam Putusan Nomor 7365 K/ Pis.Sus/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam perspektif hukum pidana.
- b) Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam Putusan Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

a) Secara Teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran penulis, yang sekiranya akan dapat digunakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan.

b) Secara Praktis:

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan referensi dan juga informasi untuk menambah pengetahuan dalam menganalisis perkara tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Percobaan Penyelundupan Manusia (Studi Putusan Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024)” merupakan karya asli Penulis yang ditulis dan disusun sendiri

oleh penulis. Penelitian ini didasarkan pada perkembangan dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat, yang kemudian dianalisis menggunakan berbagai pendekatan.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, menunjukkan adanya penelitian sebelumnya yang telah membahas tema yang sama dengan rencana penelitian penulis. Oleh karena itu, untuk perbandingan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema rencana penelitian Penulis, maka penulis membandingkan penelitian sebelumnya dengan rencana penelitian Penulis, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 1

Nama Penulis	: S.M. Alamsyah Wardana	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>) Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penyelundupan manusia (<i>People Smuggling</i>) yang dilakukan secara bersama-sama dalam hukum pidana? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (<i>People Smuggling</i>) yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta melakukan percobaan

		penyelundupan manusia dalam Putusan Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni pasal 120 ayat (1) dan ayat (2). Berhubung kasus yang penulis teliti adalah tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama maka yang lebih tepat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan tersebut adalah pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kedua, penerapan hukum pidana materiil dalam putusan No.217/Pid.Sus/2020/PN.Dum terdakwa I Tito Sentana Alias Tito Bin Kahar dan terdakwa II Latif Bin Said telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama sesuai yang diatur dalam pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan divonis dengan pidana	1. Kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam perspektif hukum pidana dikualifikasikan ke dalam Pasal 120 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai delik formil, yang artinya menekankan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga syarat untuk penyelesaian tindak pidana tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

	penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan. Dalam analisis putusan ini, pertimbangan hukum berdasarkan kekuatan pembuktian dari penuntut umum yaitu alat bukti yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, penuntut umum mendakwa dengan dakwaan tunggal. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim yang mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.	putusan terhadap tindak pidana percobaan penyelundupan manusia dalam putusan tingkat kasasi nomor 7365 K/Pid.Sus/2024 menyatakan Iskandar Bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia telah tepat dan memenuhi unsur-unsur Pasal 120 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terlebih khusus pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah meluruskan kesalahan penerapan hukum di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Mulai dari mengubah penerapan pasal tindak pidana perdagangan orang menjadi pasal penyelundupan
--	---	--

		manusia, mengubah peran Terdakwa yang sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, dan menerapkan tindak pidana percobaan (<i>poging</i>) terhadap Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan.
--	--	---

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian 2

Nama	: Daniel Chandra Hutapea	
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>) Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Riau	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (<i>people smuggling</i>) di wilayah hukum Polres Bengkalis? 2. Bagaimanakah hambatan atau kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (<i>people smuggling</i>) di wilayah hukum Polres	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan

	Bengkalis?	manusia dalam Putusan Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan hasil penelitian, pertama penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (<i>people smuggling</i>) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis dilakukan oleh Polres Bengkalis, P4TKI, Pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, dan Lembaga Pemasarakatan, namun tindak pidana ini masih saja terjadi, dan itu dilakukan oleh calo/oknum Agen Travel atau PPTKIS dalam melakukan pengiriman calon TKI ke luar negeri khususnya Negara Malaysia yang tidak disertai dengan adanya Surat Izin Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Kedua hambatan dan kendala Polres Bengkalis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (<i>people smuggling</i>) di Wilayah Hukum Polres Bengkalis diantaranya adalah kesulitan dalam menghadirkan saksi ahli, proses mengecek dokumen yang dimiliki oleh calon TKI yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, anggaran	1. Kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam perspektif hukum pidana dikualifikasikan ke dalam Pasal 120 Ayat (1) Juncto Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai delik formil, yang artinya menekankan pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga syarat untuk penyelesaian tindak pidana tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut. 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana percobaan penyelundupan

	yang tersedia untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia oleh Agen Travel atau PPTKIS yang minim, tidak sinkronisasinya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri dengan peraturan-peraturan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal dan kurang memperhatikan mengenai perlindungan calon TKI dan tidak mengatur secara menyeluruh tentang orang-orang yang terlibat dalam perekrutan calon TKI seperti: Calo/ Sponsor dan budaya yang ada di masyarakat yaitu adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), baik dalam proses pelayanan penempatan calon TKI maupun dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia.	manusia dalam putusan tingkat kasasi nomor 7365 K/Pid.Sus/2024 menyatakan Iskandar Bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia telah tepat dan memenuhi unsur-unsur Pasal 120 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terlebih khusus pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah meluruskan kesalahan penerapan hukum di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Mulai dari mengubah penerapan pasal tindak pidana perdagangan orang menjadi pasal penyelundupan manusia, mengubah peran Terdakwa yang sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, dan menerapkan tindak pidana percobaan (<i>poging</i>) terhadap
--	--	--

		Terdakwa sesuai dengan fakta persidangan.
--	--	---

Berdasarkan tabel keaslian penelitian 1 di atas dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh S.M. Alamsyah Wardana dan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis memiliki persamaan dalam metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Selain itu terdapat perbedaan pada penelitian S.M. Alamsyah Wardana dan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis. Penelitian S.M. Alamsyah Wardana berfokus pada penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Rencana penelitian Penulis hanya berfokus pada kualifikasi pengaturan terhadap tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam perspektif hukum pidana dan ingin mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam Putusan Nomor 7365 K /Pid.Sus/2024.

Pada tabel keaslian penelitian 2 dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Daniel Chandra Hutapea menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Selain itu, kedua penelitian tersebut juga memiliki perbedaan dalam hal fokus penelitian. Penelitian Daniel Chandra Hutapea berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Polres Bengkalis dan ingin mengetahui apakah adanya hambatan atau kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah hukum Polres Bengkalis. Sebaliknya, rencana penelitian Penulis hanya berfokus pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam Putusan Nomor 7365 K /Pid.Sus/2024.

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal dalam istilah asing disebut *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang artinya bahwa pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.³ Bahwa yang ditekankan dalam pertanggungjawaban pidana ialah atas tindak

³ H.A. Zainal Abidin Farid, 2015, *Hukum Pidana* 1, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 222.

pidana yang dilakukannya. Seseorang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana.⁴ Hal ini senada dengan pendapat dari Moeljatno, ia mengemukakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.⁵ Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno, penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.

Pendapat lain dikemukakan oleh Amir Ilyas dalam bukunya berjudul “asas-asas hukum pidana”, menurut Amir Ilyas “pertanggungjawaban pidana diartikan bahwa seseorang terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana haruslah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang diatur dalam undang-undang”.⁶

Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana oleh orang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana haruslah didahului dengan perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa didahului ia telah melakukan perbuatan pidana. Bukankah tidak adil apabila seseorang dimintai pertanggungjawaban atas sebuah tindakan yang mana ia sendiri tidak melakukannya.

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintakan pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum. Namun, meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Terdapat beberapa unsur-unsur yang menyatakan bahwa seseorang tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi unsur perbuatan tindak pidana, unsur kemampuan bertanggung jawab, unsur kesalahan, dan unsur tidak ada alasan pemaaf.⁷ Unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

a) Perbuatan Tindak Pidana

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 20.

⁵ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 155.

⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 73.

⁷ Tiara Apricilli, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 64.

Sebagaimana diketahui bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan haruslah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang saat ini dikenal dalam Bahasa Latin yaitu, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika perbuatan itu tidak ada dalam undang-undang atau aturan yang mengatur perbuatan tersebut.⁸

b) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal utama untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang.⁹ Oleh karena itu, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

c) Unsur Kesalahan

Hukum pidana mengenal kesengajaan dan kealpaan sebagai bentuk dari kesalahan. Unsur kesalahan dianggap ada, apabila dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan perbuatan pidana yang mana perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

d) Unsur tidak ada alasan pemaaf

Seseorang yang terpaksa melakukan perbuatan pidana yang tidak diinginkannya akan tetap berhadapan dengan hukum. Dalam hukum pidana, terdapat perbedaan antara alasan pembeda yang menjadikan suatu perbuatan pidana tidak lagi dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, dengan alasan pemaaf yang hanya memaafkan pelakunya meskipun perbuatan yang dilakukan tetap salah.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan merupakan salah satu hal penting dalam ilmu hukum pidana karena berhubungan langsung dengan dasar pemikiran mengapa seseorang harus dijatuhi hukuman setelah melakukan tindak pidana. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan, yaitu:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 25.

⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 76-77.

Teori ini menekankan bahwa pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dasar penjatuhannya pidana kepada pelaku adalah adanya kesalahan pada diri pelaku dan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan haruslah seimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. kejahatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan penderitaan bagi orang yang menjadi korban kejahatan, maka dari itu penderitaan tersebut juga mesti dibalas dengan penderitaan juga yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan.¹⁰ Dengan demikian, inti dari teori absolut ini adalah membalas atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.¹¹

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini pada pokoknya menyatakan bahwa pidana adalah sebagai alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat.¹² Pidana merupakan alat untuk mencegah adanya suatu kejahatan yang memiliki tujuan agar tata tertib masyarakat terpelihara.

Teori relatif memiliki dua fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus.¹³ Teori pencegahan umum adalah berupa penjatuhannya sanksi kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa takut bagi orang lain untuk tidak meniru atau melakukan kejahatan yang serupa ataupun kejahatan lain. Sedangkan menurut teori pencegahan khusus adalah tujuannya mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan itu, serta mencegah masyarakat yang memiliki niat melakukan kejahatan agar tidak mewujudkan niatnya menjadi perbuatan nyata. Oleh karena itu, sasaran utama teori ini bahwa tujuan pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan pembinaan bagi pelaku agar setelah menjalani masa pidananya diharapkan memiliki kepribadian yang lebih baik dari sebelum pelaku menjalani pidananya.

c) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori gabungan ini memandang bahwa tujuan dari pemidanaan didasarkan atas pembalasan (teori absolut) dan juga mempunyai tujuan yang bermanfaat (teori relatif) sebagai satu kesatuan.¹⁴ Diperlukan keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap pelaku yang melakukan kejahatan. Teori gabungan menekankan bahwa pemidanaan

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 85.

¹¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 129.

¹² *Ibid*, hlm. 162.

¹³ Syarif Saddam Rivanie, et.al., 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm 181.

¹⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, et.al., 2023, *Penologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 25.

memiliki dua karakter yang kuat yang saling berkaitan satu sama lain.¹⁵ Pertama, menekankan bahwa pembedaan dianggap sebagai bentuk pembalasan atas tindak kejahatan pelaku. kedua, di sisi lain juga pembedaan dipandang sebagai upaya untuk mengubah perilaku terpidana di masa depan. Hal ini sesuai dengan inti ajaran teori relatif yakni memberikan pembinaan kepada pelaku agar setelah menjalani masa pidananya diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelum pelaku menjalani pidananya.

3. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan dalam tindak pidana adalah suatu bentuk kerja sama antara lebih dari satu orang untuk melaksanakan suatu tindak pidana. Penyertaan diatur pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP lama dan Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Baru. Penyertaan mencakup beberapa kategori, seperti pelaku utama, pembantu, dan orang yang turut serta dalam pelaksanaan kejahatan. Teori penyertaan ini menjelaskan bahwa seseorang yang turut serta dalam tindak pidana, meskipun tidak melakukan perbuatan utama, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana asalkan mereka berkontribusi dalam pelaksanaan kejahatan tersebut.

Berikut bentuk-bentuk peserta yang dibagi dalam dua kategori berbeda:¹⁶

- a) Pembuat (*dader*):
 - 1) Pelaku (*pleger*);
 - 2) Pelaku peserta (*medepleger*);
 - 3) Pembuat pelaku atau penyuruh (*doen pleger*), dan
 - 4) Penganjur (*uitlokker*)
- b) Pembantu (*medeplichtige*):
 - 1) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan, dan
 - 2) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Percobaan Penyelundupan Manusia (Studi Putusan Nomor 7365

¹⁵ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, hlm. 7.

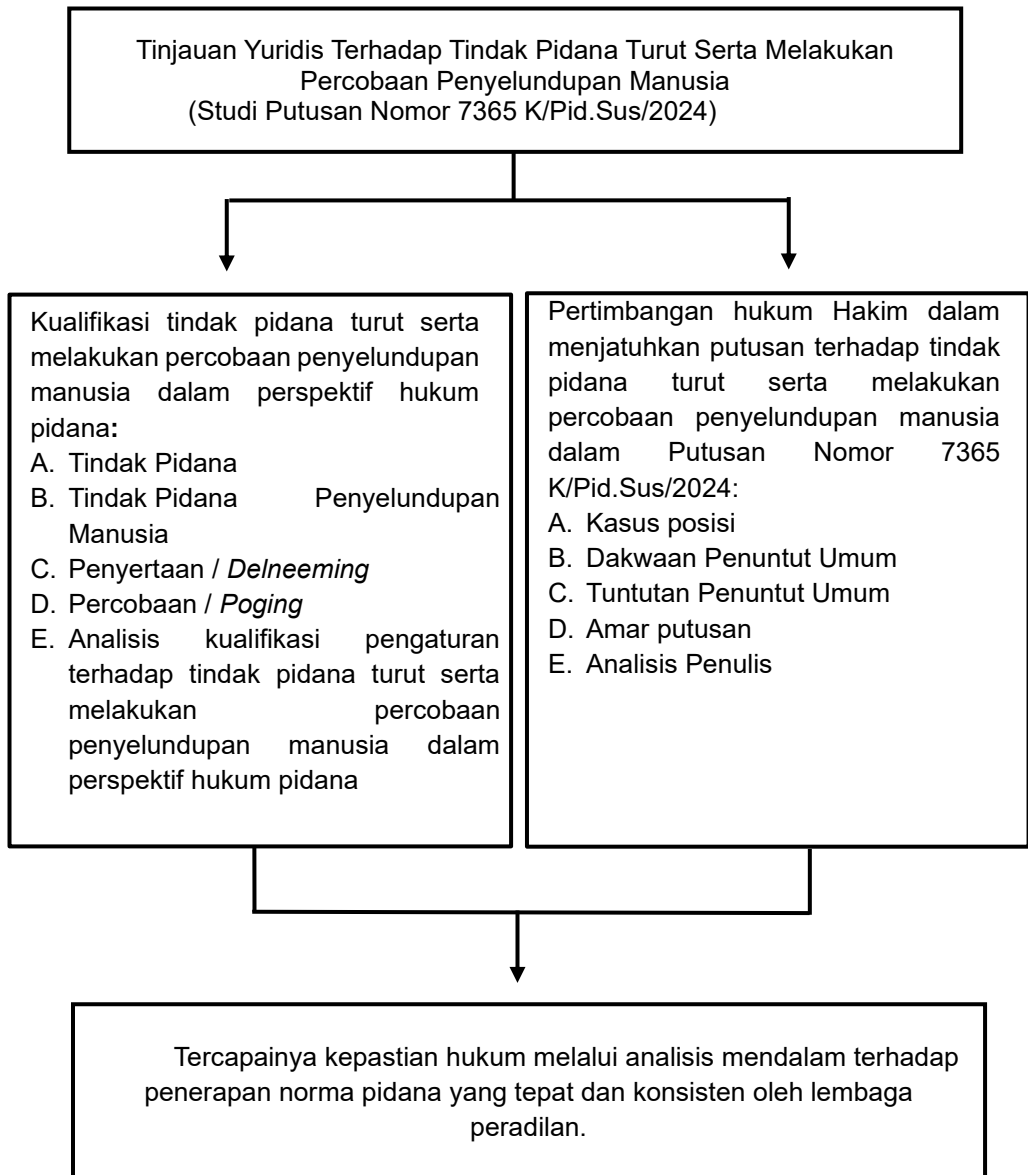
¹⁶ Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-bentuk khusus perwujudan delik (percobaan, penyertaan, dan gabungan delik) dan hukum penitensier*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 152.

K/Pid.Sus/2024)". Pada judul penelitian tersebut mengandung dua variabel utama penelitian yang sekaligus menjadi inti dari rumusan masalah.

Variabel pertama adalah mengenai kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam perspektif hukum pidana. Variabel kedua adalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam Putusan Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024.

Untuk menganalisis variabel pertama, digunakan beberapa indikator yuridis yang berfungsi sebagai alat analisis. Indikator pertama adalah tinjauan umum mengenai tindak pidana dan tinjauan umum tindak pidana percobaan penyelundupan manusia, yang digunakan untuk membedah unsur-unsur delik pokok penyelundupan manusia berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Jo Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Indikator kedua adalah teori penyertaan (*Deelneming*), yang digunakan untuk menganalisis mengapa peran terdakwa dikualifikasi sebagai turut serta (*medepleger*) melakukan menurut Pasal 55 KUHP. Indikator ketiga adalah teori percobaan (*Poging*), yang digunakan untuk menganalisis mengapa perbuatan dalam kasus ini dikualifikasikan sebagai percobaan menurut Pasal 53 KUHP.

Variabel kedua adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia dalam Putusan Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024. Variabel ini menitikberatkan untuk menjawab rumusan masalah kedua dengan membedah secara mendalam kasus. Untuk menganalisis variabel kedua, digunakan beberapa indikator, yaitu analisis kasus posisi, dakwaan penuntut umum, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, amar putusan yang dijatuhkan, analisis penulis terhadap keseluruhan putusan tersebut.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal atau disebut penelitian studi dokumen. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹⁷ Oleh karena itu, berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa penelitian hukum normatif hanya merupakan studi dokumen dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Sebuah penelitian hukum normatif terutama berkenaan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana, digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:¹⁸

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis undang-undang dan norma hukum yang terkait dengan tindak pidana turut serta melakukan percobaan penyelundupan manusia.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kasus ini dipelajari sebagai sebuah contoh konkret dari suatu isu hukum untuk menemukan alasan hukum yang menjadi dasar putusan hakim. Pendekatan Kasus digunakan untuk menelaah kasus yang ada dalam Putusan Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah tempat diperolehnya bahan hukum untuk menunjang penelitian. Sumber bahan hukum dapat digolongkan menjadi tiga macam, yang meliputi: sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier.¹⁹ Sumber bahan hukum yang digunakan Penulis sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 47.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Depok: Prenada Media Group, hlm. 295.

¹⁹ Kristiawanto, 2022, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada, hlm. 31.

ini, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7365 K/Pid.Sus/2024.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum sekunder yang Penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku teks, jurnal hukum ilmiah, doktrin atau pendapat ahli hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan artikel dari media massa kredibel.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan untuk mengidentifikasi prinsip, teori, konsep, atau gagasan yang berkaitan dengan topik penelitian Penulis. Hal ini mencakup peninjauan sumber dari media online, buku, jurnal, artikel, penelitian hukum, serta literatur yang relevan.

D. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian Penulis menganalisis seluruh bahan hukum tersebut disajikan secara preskriptif yakni memberikan argumentasi atas hasil penelitian. Penulis juga memberikan regulasi yang relevan, sehingga Penulis dapat memberikan saran yang tepat mengenai apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini berupa rumusan masalah.

²⁰ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja grafindo Persada, hlm. 31.

²¹ Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, hlm. 295.